

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN PASAL 44 KUHP DALAM PERKARA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) PADA TINGKAT PENYIDIKAN**

**Oleh:  
Reky Rifiano Rahmatullah  
NPM: 18810105**

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Keberadaan suatu peradilan yang adil merupakan tuntutan dan prinsip dasar hak asasi manusia yang universal dan ciri negara demokratis. Sikap Diskriminatif, dan acuh tak acuh yang dilakukan oleh oknum pemerintah dan masyarakat masih sering terjadi terhadap beberapa kelompok minoritas. Padahal dengan tegas adanya Hukum untuk melindungi mereka. Ketidakpastian penerapan Pasal 44 KUHP dalam kasus tindak pidana kejahatan oleh pelaku yang terganggu jiwanya merupakan isu utama dalam penelitian ini. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering menjadi korban dan dikejutkan berbagai peristiwa tindakan manusia yang nampak sangat kejam, keji, sadis bahkan sulit untuk diterima oleh nalar manusia. Maka dari itu penulis bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) juga untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam upaya sanksi pidana terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang melakukan tindak pidana di tingkat penyidikan.

Menjawab permasalahan yang akan penulis tuangkan dalam suatu bentuk karya ilmiah maka penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mencakup identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Dengan demikian penelitian yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sedangkan penelitian empiris yaitu pengolahan data dan pelaksanaan penerapan pengolahan hukum atas persoalan yang terjadi di lapangan.

Untuk menentukan hubungan kausalitas kondisi kejiwaan seorang pelaku dan tindak pidana, secara tepat hanya dilakukan melalui pemeriksaan klinis dokter ahli/psikiater. Hasil pemeriksaan dokter ahli jiwa/psikiater dituangkan dalam bentuk Visum et Repertum Psychiatrikum (VeRP). VeRP dapat digunakan sebagai alat bukti surat, namun jika hakim merasa kurang jelas dengan VeRP, maka hakim dapat memanggil psikiater sebagai saksi ahli. Penyidik Kepolisian tidak berhak memberhentikan suatu perkara begitu saja hakimlah yang dapat menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dengan memanggil psikiater, namun demikian psikiater dapat membantu hakim dalam memberikan putusan yang tepat dan berkeadilan. Diharapkan VeRP dapat digunakan sejak awal proses sistem peradilan pidana berjalan. Saran dalam penelitian ini adalah pada dasarnya penerapan pasal 44 di tingkat penyidikan telah masuk di dalam unsur bagaimana keadilan itu dapat ditegakkan dan tidak dalam kategori berpihak. Dalam tulisan ini dibahas mengenai rekonstruksi penerapan pasal 44 pada tingkat penyidikan dengan mengacu pada konsep penegakan hukum menurut KUHP.

**Kata Kunci:** ODGJ, Psikiater, Penyidik Kepolisian, Korban dan Sanksi Pidana.